



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.



5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.
8. Inspektur Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bireuen.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten.
11. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;

27

- c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu Khusus.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perancangan produk hukum, pelayanan administrasi, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perancangan produk hukum; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

247

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- e. berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan secara berkala;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - g. pelaksanaan perbendaharaan;
 - h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu

Pasal 13

Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada pembagian wilayah kerja dan tugas tambahan yang dilaksanakan oleh perangkat kabupaten dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kerja dan tugas tambahan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kabupaten dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi terhadap kasus/pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan audit dengan tujuan tertentu serta pengawasan pelaksanaan reformasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
 - c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
 - d. pelaksanaan penanganan *Whistle Blowing System*;
 - e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

27

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Khusus dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.



Pasal 20

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur Pembantu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 22

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 23

- (1) Inspektorat menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 28

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Khusus merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 667), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 JULI 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 JULI 2026

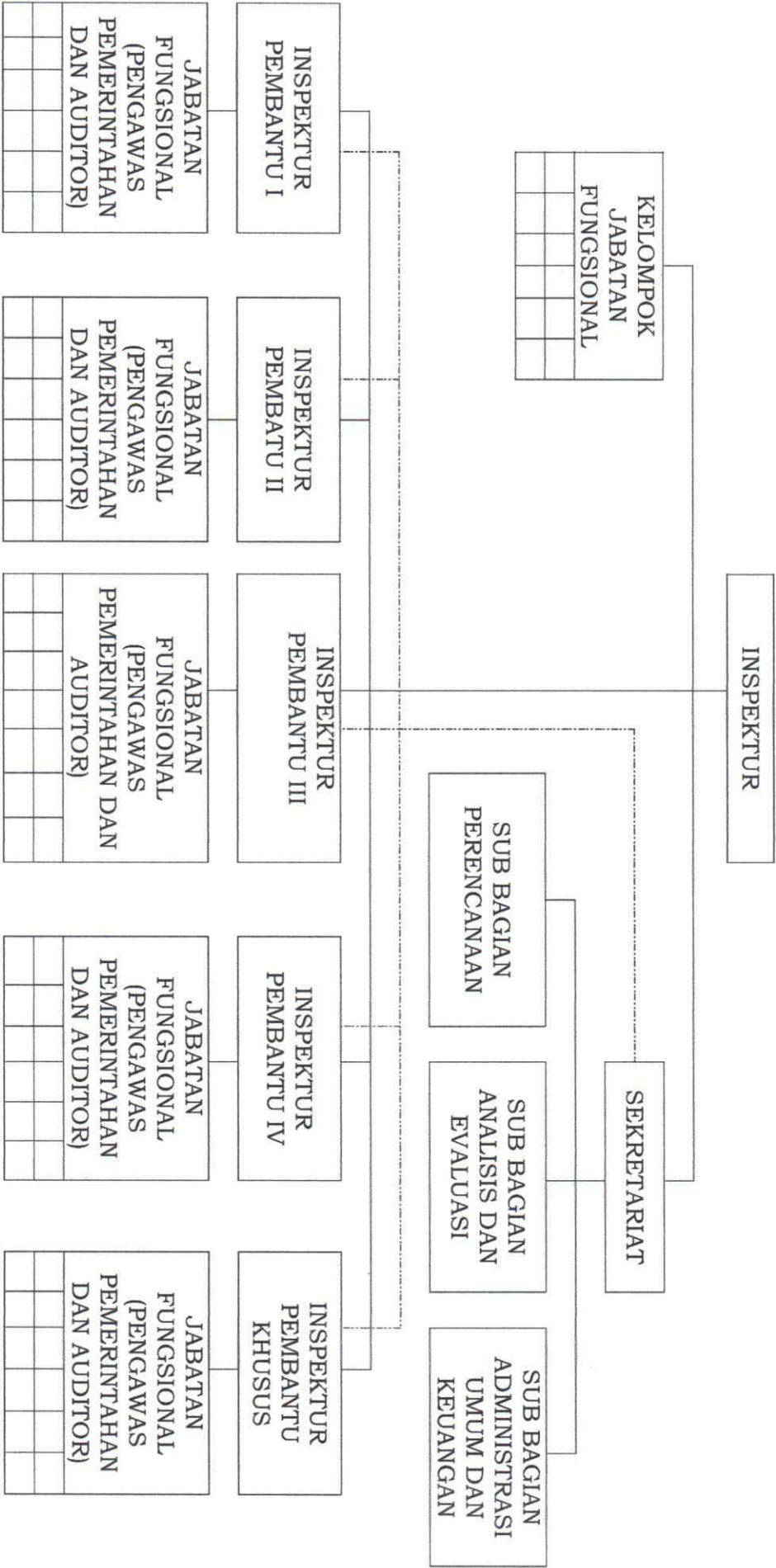
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 912

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN



Keterangan :

: Garis Atasan Langsung

: Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS